



**BUPATI GAYO LUES  
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI GAYO LUES  
NOMOR 36 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH  
KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2023-2026**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI GAYO LUES,**

- Menimbang :**
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gayo Lues adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama menyatakan bahwa dalam rangka Pengukuran dan Peningkatan Kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :Per/20/M.Pan/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 57);
13. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Gayo Lues 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 65);
14. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gayo Lues 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2018 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gayo Lues 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2020 Nomor 121);
15. Qanun Kabupaten Gayo lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016 Nomor 84);
16. Peraturan Bupati Gayo Lues nomor 19 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2022;
17. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2022 Nomor 632).

## MEMUTUSKAN:

### **Menetapkan:** PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2023-2026

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Gayo Lues.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
6. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.
7. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU merupakan keberhasilan yang menggambarkan Kinerja Utama Pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban.
8. Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah Kabupaten sebagai penjabaran dari visi, misi dan sasaran strategis instansi pemerintah kabupaten yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
9. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
10. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi: a. Hasil pengukuran kinerja dan b. Identifikasi, analisis, serta antisipasi masalah yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

11. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah Kabupaten dalam urusan spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih singkat dari tujuan.
12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah Kabupaten untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPK sebagaimana dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia) barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
14. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis serta tujuan program dan kebijakan.
15. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

#### Pasal 2

Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023-2026 adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

### BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023-2026 terdiri dari :
  - a. IKU Pemerintah Kabupaten; dan
  - b. IKU SKPK.

- (2) Ruang Lingkup Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I, yang merupakan sebagai bagian dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Setiap SKPK wajib menetapkan IKU SKPK dengan mengacu pada IKU Pemerintah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

### BAB III KEGUNAAN IKU

#### Pasal 5

- (1) IKU sebagaimana tercantum dalam lampiran I, merupakan acuan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Perjanjian Kinerja Kabupaten.
- (2) IKU sebagaimana tercantum dalam lampiran I, merupakan acuan yang di gunakan oleh SKPK sebagai dasar untuk :
- a. Perencanaan Tahunan;
  - b. Perencanaan Anggaran;
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja;
  - d. Pengukuran Kinerja Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi Kinerja SKPK; dan
  - e. Pemantauan, Pengendalian Kinerja, dan Pengawasan Pelaksanaan Program serta Kegiatan-Kegiatan.
- (3) Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi Kinerja SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disampaikan kepada Bupati melalui Bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues untuk disusun menjadi Laporan Akuntabilitas Kinerja Kabupaten.

### BAB IV PENETAPAN IKU

#### Pasal 6

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Kabupaten Gayo Lues sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, mengacu pada Rencana Pembangunan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023-2026.
- (2) Penetapan IKU SKPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat(1) huruf b, mengacu pada IKU Pemerintah Kabupaten.

- (3) IKU pada setiap tingkatan Organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. IKU kabupaten paling kurang memuat indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi;
  - b. IKU SKPK paling kurang memuat indikator keluaran (output) sesuai dengan urusan, tugas dan fungsi.
  - c. IKU SKPK yang berdasarkan isu memuat aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issue) yang bersifat kekhususan sehingga menyelenggarakan sistem akuntabilitas kinerja sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi;
- (4) Penyusunan IKU SKPK difasilitasi oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gayo Lues.
- (5) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
- a. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
  - b. Kebutuhan data statistik Pemerintah;
  - c. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 7

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan kinerja Pemerintah Kabupaten dan SKPK, Inspektorat diberi tugas untuk:

- a. Melakukan reviu atas laporan akuntabilitas kinerja Kabupaten;
- b. Melakukan audit dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja SKPK;
- c. Hasil reviu akuntabilitas kinerja Kabupaten, audit dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja SKPK disampaikan kepada Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren

Pada Tanggal, 28 November 2022 M

4 Jumadil Awal 1444 H

 Pj. BUPATI GAYO LUES,  
  
H. RASYIDIN PORANG

Diundangkan di Blangkejeren

Pada Tanggal, 28 November 2022 M

4 Jumadil Awal 1444 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GAYO LUES,

  
H. IRWANSYAH, S.SI.MM

BERITA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2022 NOMOR.....665..



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2023-2026**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		FORMULA/PENJELASAN		SUMBER DATA
1	Meningkatnya Penerapan Syariat Islam di Masyarakat dan Lembaga Pendidikan	1	Persentase Lembaga Pendidikan Bernuansa Islami	$\frac{\text{Jumlah sekolah yang bernuansa islami}}{\text{Jumlah sekolah dalam Kab. Gayo Lues}}$	X 100	Dinas Syariat Islam, dinas Pendidikan
		2	Persentase Kemakmuran Masjid	$\frac{\text{Jumlah Masjid Makmur}}{\text{Jumlah Masjid dalam Kab. Gayo Lues}}$	X 100	Dinas Syariat Islam
		3	Jumlah Pelanggaran Syariat Islam	<b>Jumlah Pelanggaran Syariat Islam</b>		
2	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	4	Pertumbuhan PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB sektor Perdagangan}}{\text{Jumlah PDRB}}$	X 100	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
				$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB sektor Pertanian dan Perikanan}}{\text{Jumlah PDRB}}$	X 100	Dinas Pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan
				$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan}}{\text{Jumlah PDRB}}$	X 100	Dinas perindustrian, energi dan SDM
		5	Angka Kemiskinan	<b>Jumlah Penduduk Miskin</b>		
3	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	6	Angka rata-rata lama sekolah	<b>Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang di jalani, kelas yang di duduki dan pendidikan yang di tamat kan</b>		Dinas Pendidikan
		7	Persentase Peningkatan Level Akreditasi Sekolah	$\frac{\text{Jumlah sekolah yang meningkat level akreditasinya}}{\text{Jumlah sekolah}}$	X 100	Dinas Pendidikan
4	Meningkatnya Usia Harapan Hidup	8	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	<b>Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur</b>		Dinas kesehatan , RSUD
5	Terciptanya Good Governace (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik)	9	WTP	Penilaian Opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah		Insfektorat, Badan Pengelola Keuangan Kabupaten
		10	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{IKM= Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}}$	X Nilai penimba	Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan , Dinas Kependudukan dan catatan sipil, Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

6	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban	11	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketertiban dan Keindahan)	<u>jumlah pelanggaran K3 yang di selesaikan</u> Jumlah Pelnggaran K3	X	100	Satpol PP & WH, Dinas Lingkungan Hidup
		12	Persentase Kondisi Darurat yang Tertangani	<u>Jumlah kondisi darurat yang di tangani</u>	X	100	Badan Penanggulangan bencana alam
				Jumlah kondisi darurat yang terjadi			

Pj. BUPATI GAYO LUES



H. RASYIDIN PORANG

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI GAYO LUES  
 NOMOR : 36 /2022  
 TANGGAL : 28 NOVEMBER 2022 M  
 4 JUMADIL AWAL 1444 H

**LAPORAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN GAYO LUES 2023-2026**

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPK
1	Persentase Lembaga Pendidikan Bernuansa Islam	Persen	25	55	59	63	68	68
2	Perentase Kemakmuran Mesjid	Persen	17	25	30	35	45	45
3	Jumlah Pelanggaran Syariat Islam	Kasus	35	55	50	45	40	40
4	Pertumbuhan PDRB	Persen	2,32	2,74	3,23	4,13	5,16	5,16
5	Angka Kemiskinan	Persen	19,64	18,98	18,48	17,98	17,48	17,48
6	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,40	8,70	8,90	9,10	9,30	9,30
7	Persentase Peningkatan Level Akreditasi Sekolah	Persen	50	52	54	57	58	58
8	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	63,53	65,79	65,92	66,05	66,18	66,18
9	WTP	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	82,7	85	86	87	90	90
11	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketertiban dan Keindahan)	Persen	70	83	86	89	92	92
12	Persentase kondisi darurat yang tertangani	Persen	73	75	85	90	92	92

Pj. BUPATI GAYO LUES

H. RASYIDIN PORANG